

ABSTRAK

Perjanjian lisan dalam pengalihan kredit kendaraan bermotor sering menimbulkan persoalan hukum, terutama bila kendaraan dijaminkan dengan fidusia. Meskipun sah secara hukum, perjanjian semacam ini sulit dibuktikan dan rawan sengketa. Asas kebebasan berkontrak memberi ruang bagi perjanjian semacam ini, namun tetap harus tunduk pada hukum dan kepentingan umum. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rhl menjadi contoh bagaimana pengadilan menilai keabsahan perjanjian lisan dalam konteks jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum atas perjanjian lisan dalam peralihan kredit kendaraan bermotor dan menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam melakukan tinjauan asas kebebasan berkontrak dalam Putusan Perkara Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rhl. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (doktrinal), dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis melalui sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil studi dokumen atau kepustakaan (*literature research*). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, mengacu pada penguraian suatu data dalam suatu kalimat yang teratur, logis, efektif, lengkap, dan disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum diberlakukannya perjanjian lisan dalam peralihan kredit kendaraan bermotor adalah para pihak tetap terikat pada hak dan kewajiban sebagaimana yang disepakati, asalkan kesepakatan tersebut dapat dibuktikan secara sah di pengadilan. Perjanjian lisan memberikan akibat hukum yang sama seperti perjanjian tertulis, termasuk dalam hal tanggung jawab atas pelunasan kredit dan pemindahan hak serta kewajiban selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rhl hakim menafsirkan asas kebebasan berkontrak dengan menggunakan pendekatan yang progresif dan kontekstual. perwujudan nyata dari asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan para pihak untuk mengatur hubungan hukum secara mandiri yang tidak dibatasi oleh bentuk perjanjian tertulis saja, sehingga secara tegas memberikan perlindungan hukum terhadap perjanjian lisan yang dibuktikan dengan kesepakatan dan dilakukan secara sukarela oleh pihak-pihak yang cakap hukum.

Kata Kunci: Perjanjian Lisan, *Take Over*, Jaminan Fidusia, Asas Kebebasan Berkontrak